

**IMPLIKASI HGU YANG MASUK DALAM
KAWASAN EKOSISTEM LEUSER
(Studi di Kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan



Disusun Oleh :

T MUHAMMAD IQBAL
NIM : 09182439

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

INTISARI

Sejak diberikannya otonomi khusus untuk Provinsi Aceh melalui UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pemerintah Aceh. Penetapan Batas KEL terbentuk berdasarkan SK Menhut no. 190/KPTS-II/2001 yang merupakan kring tertutup meliputi beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dan Kabupaten Aceh Tamiang masuk dalam Jalur Tata Batas wilayah KEL. Kabupaten Aceh Tamiang sejak jaman belanda hingga sekarang memiliki sebanyak 66 perusahaan perkebunan yang memiliki HGU, dengan di tetapkannya batas KEL pada tahun 2001 secara tidak langsung terimplikasi terhadap keberadaan HGU yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui berapa luas dan status hukum Hak Guna Usaha yang masuk di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang ada di kabupaten Aceh Tamiang dan Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan cara yang di tempuh dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih antara Hak Guna Usaha dengan Kawasan Ekosistem Leuser

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data hasil wawancara dan studi dokumentasi yang menyangkut klasifikasi atau kategorisasi dengan mengelompokkan dan menseleksi data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya ke dalam sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum..

Hasil dari penelitian lapangan dapat diketahui bahwa (a).perusahaan perkebunan pemegang HGU yang masuk dalam wilayah KEL sebanyak 16 Perusahaan atau 24% dari total HGU yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, (b). Tidak ada satupun HGU yang dibatalkan walaupun masuk dalam wilayah KEL, (c). Permasalahan yang timbul adalah adanya kesulitan bagi pemegang sertifikat HGU untuk melakukan pembebanan hak tanggungan dalam mencari tambahan modal, dan (d). Adanya pembalakan liar yang dilakukan di areal HGU. Kedepannya dalam pengelolaan KEL Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan RTRW Provinsi yang diikuti juga dengan Perubahan RTRW Kabupaten Aceh Tamiang yang merujuk kepada RTRW Provinsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Novelty/Kebaruan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Otonomi Daerah Khusus Aceh.....	10
2. Pengertian Hak Guna Usaha.....	11
3. Pengaturan Pengelolaan KEL Dalam UUPA.....	16
4. Larangan Menerbitkan Izin Pengusahaan Hutan Dalam KEL.....	18
5. Kawasan Hutan.....	19
6. Kebijakan di Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.....	25
7. Tanah Negara.....	27
B. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Kabupaten Aceh Tamiang.....	35

	Halaman
1. Letak Wilayah.....	35
2. Kemampuan Tanah.....	36
a. Kemiringan Tanah.....	37
b. Struktur Tanah.....	37
c. Tekstur Tanah.....	37
3. Iklim dan Curah Hujan.....	38
4. Tata Air dan Hidrologi.....	38
5. Penggunaan Tanah.....	39
6. Kependudukan.....	41
7. Infrastruktur Sosial Ekonomi.....	42
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang.....	42
1. Sumber Daya Manusia.....	43
2. Jumlah Tanah Terdaftar.....	44
BAB V. STATUS HAK GUNA USAHA DALAM KEL	
A. Lokasi, sebaran dan luas HGU yang masuk dalam KEL di Kabupaten Aceh Tamiang.....	46
1. Sejarah Kawasan.....	46
2. Sebaran HGU Yang Ada di Kabupaten Aceh Tamiang.....	49
a. Jumlah dan Luas HGU Yang Masuk Dalam KEL.....	50
B. Status Hukum HGU Yang Masuk Dalam KEL.....	56
1. Perolehan HGU di Kabupaten Aceh Tamiang.....	56
a. PT. Rongoh Mas Lestari.....	59
b. PT. Tenggulon Raya.....	62
c. PT. Wajar Corpora.....	64
BAB VI. PERMASALAHAN DARI TUMPANG TINDIH ANTARA HGU DENGAN KEL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA	
A. Kebijakan dan Permasalahan Lahan.....	67
1. Konversi Lahan.....	67
2. Pembentukan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser.....	68
3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan di KEL dan Penyelewengan yang terjadi.....	69
B. Upaya penyelesaian.....	72
1. Konversi lahan hutan untuk perkebunan dan pengembangan wilayah.....	72
2. Peran Pemerintah Daerah.....	80
BAB VII. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh mengalami ketertinggalan pembangunan yang cukup jauh dari provinsi yang lain, diakibatkan oleh konflik Aceh yang berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maka upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi agar tercapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menjadi suatu hal yang didambakan oleh semua rakyat Aceh pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Hasil dari perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia, menerbitkan Undang-undang No.11 tahun 2006, mengenai Pemerintahan Aceh. Dimana pemerintahan Provinsi Aceh diberikan wewenang penuh untuk mengatur seluruh hutan yang ada di wilayahnya.

Dalam rangka implementasi Pasal 150 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Nomor 52 Tahun 2006, membentuk BPKEL (Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser), sebuah badan non struktural di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan demikian pengelolaan yang selama ini di laksanakan pemerintah pusat telah ditugaskan kepada Pemerintah Aceh melalui BPKEL.

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keppres no 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan: “Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”. Kawasan hutan yang luas, menuntut pengelolaan yang intensif, ditengah tuntutan kehidupan tidak jarang membangkitkan permasalahan hidup yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial. Konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia. Alasannya sederhana, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap hutan, sementara masing-masing berbeda kebutuhan dan tujuannya (Fuad dan Maskanah, 2000).

Laju perkembangan penduduk yang signifikan menambah pemanfaatan lahan yang pada akhirnya mengurangi luasan hutan, sementara pihak pengelola mempunyai kewajiban dalam menjaga kawasan hutan baik dari segi kelestariannya maupun dari luasan wilayahnya yang berimbas pada konflik antara pihak pengelola hutan dan masyarakat dan badan hukum yang ingin memanfaatkan hutan (Fuad dan Maskanah, 2000).

Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 28 ayat (1) UUPA menyatakan: “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun). Setelah habis jangka waktunya, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan” yang kemungkinan pemberiannya hanya di atas tanah negara.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya tingkatan atau hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur Teori Aquo pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa :“Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan penjelasan dari UUD 1945 tersebut adalah untuk kemakmuran rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu kabupaten baru di provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1.939,73 km² atau seluas 193.972 hektar. Wilayah dengan kemiringan lahan 5-10% dan terletak pada ketinggian 25-100 meter dari permukaan laut (dpl) seluas 69,864 hektar, untuk wilayah yang terletak pada ketinggian 1000 meter dari permukaan laut sekitar 8000 hektar atau 3.90 % dari luas Kabupaten Aceh Tamiang. Hutan di Aceh Tamiang termasuk dalam hutan hujan tropis masuk sebagian dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Penggunaan lahan untuk usaha perkebunan di Aceh Tamiang mencapai 60.200 hektar atau sekitar 35 persen dari luas wilayah Aceh Tamiang terutama di daerah hulu, tengah dan pesisir. Berdasarkan data inventaris Hak Guna Usaha pada kantor wilayah BPN Aceh tahun 2010, terdapat 66 perusahaan perkebunan yang berdiri sejak tahun 1970 (dahulu Kabupaten Aceh Timur) dan berakhir sampai tahun 2042. Di daerah hulu Kabupaten Aceh Tamiang yang sebagian besar merupakan areal perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan lama maupun perkebunan baru. Penetapan areal Kawasan Ekosistem Leuser di Kabupaten Aceh Tamiang yang sebagian terletak di daerah hulu tersebut, mengakibatkan masuknya beberapa perusahaan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha kedalam areal Kawasan Ekosistem Leuser tersebut.

Dengan demikian timbul kekhawatiran bahwa HGU akan dicabut padahal modal dengan nilai yang sangat besar telah diinvestasikan di dalamnya. Selain itu, apabila tidak dapat mengagunkan sertipikat HGU dalam rangka penambahan modal, maka akan mempengaruhi optimalisasi pengelolaan HGU tersebut. Karyawan yang bekerja di perusahaan pemegang HGU juga turut merasa

resah karena setiap saat bisa kehilangan mata pencaharian bila perusahaan ditutup karena lokasinya masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser. Mengingat jumlah pekerja dalam sebuah perusahaan HGU biasanya cukup banyak, keadaan demikian dapat menjadi masalah baru bagi pemerintah.

Hak Guna Usaha merupakan salah jenis hak atas tanah yang diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum di Indonesia, untuk melakukan usaha di bidang pertanian, perkebunan. Hak Guna Usaha yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang sebagian terkena implikasi dengan ditetapkannya tata batas Kawasan Ekosistem Leuser. Maksud dari implikasi disini adalah dari banyaknya *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di wilayah Kawasan Ekosistem Leuser, HGU merupakan salah satu yang termasuk atau tersimpul atau secara tidak langsung ikut terlibat dengan adanya Kawasan Ekosistem Leuser di kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **“IMPLIKASI HGU YANG MASUK DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER (Studi di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan :

1. Berapa luas dan bagaimana status Hak Guna Usaha yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser di Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Apa saja permasalahan yang muncul dari adanya tumpang tindih antara areal Hak Guna Usaha dengan areal Kawasan Ekosistem Leuser dan bagaimana cara penyelesaiannya?
3. Bagaimana seharusnya pengelolaan areal Hak Guna Usaha kedepannya dengan ditetapkannya Kawasan Ekosistem Leuser ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah :

1. Hak Guna Usaha yang menjadi fokus penelitian ini adalah Hak Guna Usaha yang ada Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Permasalahan yang timbul dari di tetapkannya Kawasan Ekosistem Leuser khususnya terhadap Hak Guna Usaha yang berada di kabupaten Aceh Tamiang.
3. Pihak yang melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Leuser.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa luas dan status hukum Hak Guna Usaha yang masuk di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang ada di kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan cara yang di tempuh dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih antara Hak Guna Usaha dengan Kawasan Ekosistem Leuser.
3. Untuk mengetahui pengelolaan yang harus dilakukan terhadap areal Hak Guna Usaha kedepannya dengan adanya Kawasan Ekosistem Leuser.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di lakukan adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari tumpang tindih HGU dengan KEL menurut peraturan yang berlaku.
2. Secara praktis hasil penelitian yang meliputi pengetahuan mengenai riwayat perolehan tanah HGU di Kabupaten Aceh Tamiang dan sebagai bahan masukan bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis mengetahui cara pengambilan keputusan kebijakan di lapangan dalam menyikapi HGU yang tumpang tindih dengan KEL.

F. Novelty / Kebaruan Penelitian

Novelty atau kebaruan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan posisi hasil penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Oleh karena itu, untuk maksud ini perlu dilakukan perbandingan antara hasil penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian yang relevan terdahulu. Hasil-hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini dan selanjutnya digunakan sebagai pembandingan penelitian ini seperti disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. *Novelty/Kebaruan* Penelitian

Judul, Tahun, wilayah, Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Teknik Analisis dan Bahan Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1. Kajian Konflik Lahan di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser 2011 (Studi Kasus Desa Lawe Mamas dan Desa Jambur Lak-Lak STPN Wilayah IV Badar BPTN Wilayah II Kutacane, Aceh Tenggara), Ana Dairiana	Untuk mengetahui isu, wujud dan penyebab konflik lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser	Metode deskriptif/metode penelitian lapang	Analisis kualitatif dengan data kualitatif	Adapun isu penyebab konflik yang terjadi di kawasan TNGL adalah pemantapan kawasan, perambahan kawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, lemahnya kesadaran dan ekonomi masyarakat sekitar hutan serta konflik sosial yang berkepanjangan. Penyebab konflik lahan 43% disebabkan pembukaan lahan penanaman tanaman kakao yang kini sedang ditekuni masyarakat desa hutan.
2. Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara, 2008 (Studi Dampak di Kabupaten Karo, Labuhanbatu dan Humbang Hasundutan), Rois Regen	Untuk mengetahui latar belakang penerbitan penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005	Metode deskriptif/metode penelitian lapang	Analisis kualitatif dengan data kualitatif	Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari kesepakatan-kesepakatan internasional dalam mengurangi pemanasan global. Di samping mempermudah pengawasan dan pengelolaan hutan, kemungkinan Indonesia memperoleh keuntungan dalam perdagangan karbon juga turut mempercepat keinginan pemerintah memperjelas status hutan Indonesia

<p>3. desentralisasi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa 2011: Antara Harapan dan Kenyataan, Subadi</p>	<p>Untuk mengetahui perkembangan penggunaan dan penguasaan tanah Kawasan Hutan dan peluang desentralisasi penguasaan, pendayagunaan yang berpihak pada rakyat di Jawa</p>	<p>Metode normatif/metode penelitian lapang</p>	<p>Analisis kualitatif dengan data kualitatif</p>	<p>Pengelolaan tanah kawasan hutan di jawa, selama 4 dasawarsa belum mampu mensejahterakan rakyat. Desentralisasi masih sulit diwujudkan, karena banyaknya tarik menarik berbagai kepentingan. Desentralisasi akan berimplikasi pada konflik perundang-undangan, konflik kewenangan, konflik ekonomi, euforia peningkatan PAD dan primordialisme kedaerahan.</p>

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Bahwa penguasaan dan penggunaan atas kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan pemegang HGU sudah ada sejak zaman belanda hingga sekarang, dimana proses perolehan HGU tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada 66 (enam puluh enam) perusahaan pemegang HGU di Kabupaten Aceh Tamiang, dan 16 (enam belas) atau 24% dari total jumlah HGU yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang diantaranya masuk dalam KEL dengan total luas keseluruhan sebesar 9.423,73 ha.
 - b. Sebanyak enam belas perusahaan perkebunan pemegang HGU tersebut tidak ada satupun yang haknya di batalkan, mengingat Surat Keputusan Pemberian HGU tersebut telah terlebih dahulu terbit daripada Surat Keputusan Menhut no.190/kpts-II/2001 tentang Penetapan Batas KEL pada tahun 2001.
- 2.a. Permasalahan atas areal HGU yang masuk dalam KEL terjadi ketika perusahaan pemegang HGU kesulitan mencari tambahan modal untuk meningkatkan produksinya, karena ketika sertifikat HGU tersebut mau dibebankan dengan hak tanggungan pihak pemberi modal takut memberi pinjaman.
 - b. Pengelolaan KEL yang dilakukan adalah Pemerintah Provinsi Aceh belum berkoordinasi dengan baik secara lintas sektor dalam memanfaatkan sumber daya di bidang kehutanan. Sehingga oleh

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang membuat Perda yang saat ini sedang menunggu pengesahan, perda ini selanjutnya akan menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan setiap *stakeholder* yang berkepentingan dalam menggunakan sumber daya hutan dalam wilayah KEL.

B. Saran

1. Lembaga panitia B kedepannya harus lebih berhati-hati dalam rangka peninjauan lokasi untuk proses pemberian atau perpanjangan HGU, khususnya untuk lokasi-lokasi yang arealnya masuk dalam KEL maupun yang berbatasan dengan KEL
2. Dalam masa otonomi daerah seperti sekarang ini seharusnya pemerintah daerah harus lebih peka dalam memanfaatkan dan menjaga sumber daya hutan, oleh karenanya pemda di harus bisa membuat suatu peraturan daerah (Perda) yang nantinya akan menjadi rujukan semua *stakeholder* dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya hutan.
3. Agar pengelolaan KEL kedepannya dapat bermanfaat dan dapat menampung semua kepentingan *stakeholder*, tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Maka kiranya harus dilakukan *updating* atau pemutakhiran pemetaan tata batas terhadap wilayah KEL. Dan kedepan diharapkan mampu menghasilkan aturan/ regulasi pengelolaan KEL yang mengakui hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum tahun 2001.

Daftar Pustaka

Buku

- Anonim, (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Arianto, Tjahjo (2011), Tanah Yang Hilang/Musnah, Tanah Timbul, Tanah Hasil Reklamasi, Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa, Permohonan/Pemberian dan Pelepasan Haknya, Pembebanan maupun Pendaftarannya, Makalah disampaikan pada Dialog Pertanian Nasional Tema: Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanian Nasional No. 1,2 dan 3 Tahun 2011, dan Pengaruhnya terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanian, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum dan Keamanan Investasi di Hotel Sahid Raya Yogyakarta 8-9 Juni 2011
- Fuad FH, Maskanah S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber daya Hutan.Pustaka latin : Bogor
- Harsono, Budi. (2007). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta. Cetakan kesebelas
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Gunawan Markus. Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian, Rajawali Pers, jakarta.
- Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1982.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, (1987), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Masyahar Sa'adi, (2011). Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006), Tidak dipublikasikan, Banda Aceh.
- Moleong, Lexi J, (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sitorus, Oloan, I Made Daging. (2011). Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara, Jurnal ilmiah Pertanian. STPN PRES, Yogyakarta.

Sarjita. (2005). Masalah Pelaksanaan urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah. Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.

------. (2008). “Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah” Makalah pada Workshop penguatan SDM Pemkab Sleman (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

------. (2011). Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Tanah HGU, Kawasan Hutan, Areal Pertambangan, HPL, Tanah Hak Adat dan Bekas Swapraja, Mitra Amanah. Yogyakarta.

Tursandi Alwi, Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Aceh economic review* Edisi-VI, Agustus 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043.

-----, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser.

Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Konversi, Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2010.

Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1999.

Website

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaah Hutan Aceh Online www.greeaceh.or.id, di unduh tanggal 12 Januari 2013.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh www.repository.usu.ac.id, di unduh tanggal 20 Desember 2012.